



**ANALISIS PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh
FINAL ATAS LELANG TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

RINI KARTIKASARI

NPM: 21721082283



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG
2021**

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis pengurangan PPh final lelang tanah dan / atau bangunan, 2) menganalisis pembayarannya, dan 3) menganalisis laporan pajak PPh atas penjualan barang lelangnya di Kantor Pelayanan Lelang dan Kekayaan Negara di Surabaya. Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh berupa deskripsi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data. Pemotongan PPh final lelang tanah dan / atau bangunan di Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Surabaya menunjukkan penurunan pencapaian realisasi pokok lelang dengan pencapaian terendah yaitu pada tahun 2020 mencapai 76,74%. Harga Pokok lelang di sepakati antara calon pembeli dan juru pelelangan. Apabila harga pokok lelang ditentukan, pembeli diharuskan melunasi pembayaran sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh petugas lelang, jatuh tempo pelunasan biasanya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal laporan pelelangan. Pembeli membayar penuh biaya lelang melalui rekening tanda terima perbendaharaan. Selanjutnya, bendahara penerimaan akan memotong pajak penghasilan final melalui perhitungan rinci yang dilakukan oleh petugas lelang dengan tarif pajak sebesar 2,5%. Laporan akhir PPh lelang tanah dan / atau bangunan di Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang Surabaya, terlihat bahwa setelah proses penyeteran selesai dibuat laporan oleh bagian lelang.

Kata Kunci: Pemotongan, Penyeteran, dan Pelaporan Akhir Pelelangan

Akhir Lelang Tanah dan / atau Bangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Pajak digunakan untuk memenuhi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan berbagai fasilitas yang lain dibiayai melalui pajak. Kenyataan tersebut menjadikan peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 1). fungsi anggaran (budgetair), 2). fungsi mengatur (regulerend), 3). fungsi stabilitas, 4). fungsi redistribusi pendapatan (Mardiasmo, 2006:10).

Pendapatan negara yang salah satunya dari pajak inilah yang nantinya digunakan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Perwujudan dari pendapatan ini digunakan pemerintah untuk membiayai program pembangunan di segala bidang yang akan dilaksanakan secara bertahap dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Program pembangunan tersebut membutuhkan dana dan biaya yang besar, dimana sumber dana dan pembiayaannya diperoleh dari APBN. Salah satu sumber pendapatan APBN adalah berasal dari pajak, kenyataan ini menjadikan peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari

berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi tax gap. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak dan untuk jangka panjang kepatuhan masyarakat dapat terbentuk (Darmayanti, 2012).

Pemerintah selalu berupaya memperbarui peraturan perpajakan agar sesuai dengan dengan perkembangan zaman guna menghindari implikasi ketidakcukupan penerimaan pajak dan pembagian beban pajak yang tidak sesuai. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah berusaha untuk menggalakkan pelaksanaan pemungutan pajak. Sebagai realisasinya, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan.

Pemerintah mulai melaksanakan suatu terobosan yaitu dengan menerapkan sistem pengenaan PPh yang bersifat final (PPh-Final). Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan PPh Final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya dan dengan demikian penghasilan yang dikenakan PPh final tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya.

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

36 Tahun 2008 jenis penghasilan yang dikenakan PPh Final yaitu: penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian; penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupatanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Perundang-undangan Perpajakan.

Lelang tanah dan bangunan dikenakan pajak atas penghasilan bersifat final yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 tentang pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya, perlu menetapkan peraturan menteri keuangan tentang tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan dan pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya.

Pelaksanaan lelang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Menimbang Mengingat Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Pelaksanaan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang di dahului

dengan pengumuman lelang. Berikut penulis sajikan target dan realisasi hasil pokok lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya

Tabel 1.1
Target dan Realisasi pokok lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya 2017 – 2020

Tahun Pajak	Target	Realisasi	Persentase
2017	479.500.000.000	1.038.324.530.775	216,54
2018	700.000.000.000	721.981.485.987	103,14
2019	1.001.086.990.000	1.136.785.467.481	113,56
2020	1.126.517.000.000	864.473.361.518	76,74

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi pokok lelang di KPKNL Surabaya mengalami penurunan pada tahun 2020 dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, sehingga terjadi masalah dalam upaya pencapaian target hasil lelang. Ada berapa macam permasalahan yaitu pertama, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas sehingga masyarakat kurang memahami tentang cara pelaksanaan pelayanan lelang. Penyebab kedua, kurangnya dokumen dalam pengajuan permohonan lelang, sehingga itu menjadi penyebab tertundanya pelaksanaan lelang. Penyebab ketiga, terjadinya pembatalan lelang yang disebabkan gangguan sistem pada saat pelaksanaan lelang. Oleh sebab itu penurunan pokok lelang mengakibatkan jumlah penyetoran PPh final atas lelang tanah dan bangunan juga mengalami penurunan.

Hasil penelitian Putong (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa penyetoran PPh Final yang dilakukan KPKNL Manado kurang sesuai dengan peraturan pemerintah karena masih ditemui keterlambatan dan ketidaksesuaian data penyetoran. Untuk pelaporan Pajak Penghasilan Final atas lelang tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Manado sudah menggunakan sistem penyetoran

elektronik (billing system) yang secara otomatis juga melaporkan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan Hartina (2018) dapat diketahui adanya pelaporan yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena bendahara penerimaan tidak melakukan pelaporan, hal itu disebabkan bahwa bendahara penerimaan penyeterannya sudah menggunakan sistem e-billing yang secara otomatis juga melaporkan kewajiban perpajakannya, akan tetapi fungsi e-billing digunakan untuk pembayaran atau penyeteroran pajak penghasilannya saja bukan untuk pelaporannya.

KPKNL Surabaya meskipun memiliki permasalahan dalam upaya pencapaian target hasil lelang, KPKNL Surabaya tetap menjalankan tugasnya. Menerapkan sistem pengenaan pajak penghasilah final dalam menjalankan tugasnya. Dalam pemungutan pajaknya KPKNL Surabaya menganut sistem pemungutan pajak official assessment system dimana yang berhak melakukan pengenaan adalah bendahara penerimaan KPKNL Surabaya berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku, sehingga wujud dari kepatuhan perpajakan dalam melaksanakan pemungutan pajak. Selain melaksanakan pemungutan pajak, bendahara KPKNL Surabaya melakukan pemotongan dan penyeteroran. Dalam penyeteroran PPh final adanya keterlambatan dalam menyeteror pajak PPh final oleh bendahara KPKNL Surabaya. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang Analisis Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan PPh Final Atas Lelang Tanah dan/ Atau Bangunan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,

maka masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh final atas lelang tanah dan/ atau bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya?;
2. Apakah Target dan Realisasi Pokok Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya dari tahun 2017-2020 telah terpenuhi?;
3. Apa saja hambatan yang ada pada saat pelaksanaan lelang atas tanah dan/atau bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh final atas lelang tanah dan/ atau bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya;
2. Memberi informasi kepada masyarakat yang ingin melaksanakan transaksi lelang secara aman, terpercaya dan taat pajak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya;
3. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada pelaksanaan lelang tanah dan/atau bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi KPKNL Surabaya
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan pengetahuan

dan sumbangan pemikiran mengenai pemotongan, penyeteran dan pelaporan PPh final atas lelang tanah dan/ atau bangunan;

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi pengambilan keputusan dalam aktivitas pemotongan, penyeteran dan pelaporan PPh final atas lelang tanah dan/ atau bangunan.

2. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan pengetahuan tentang pemotongan, penyeteran dan pelaporan PPh Final atas lelang tanah dan/ atau bangunan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi rujukan perluasan penelitian dan penambahan wawasan untuk penelitian yang serupa.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa target dan dan realisasi pokok lelang di KPKNL Surabaya mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu 76,74% di banding tahun 2017 yang mencapai target dan realisasi pokok tertinggi 216,54%. Ada berapa macam permasalahan yaitu pertama, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas sehingga masyarakat kurang memahami tentang cara pelaksanaan pelayanan lelang. Penyebab kedua, kurangnya dokumen dalam pengajuan permohonan lelang, sehingga itu menjadi penyebab tertundanya pelaksanaan lelang. Penyebab ketiga, terjadinya pembatalan lelang yang disebabkan gangguan sistem pada saat pelaksanaan lelang. oleh sebab itu penurunan pokok lelang mengakibatkan jumlah penyeteroran PPh final atas lelang tanah dan bangunan juga mengalami penurunan.
2. Berdasarkan hasil perbandingan Kebijakan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Final Atas Lelang Tanah dan/ Atau Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat diketahui bahwa dalam proses pemotongan PPh final atas hak tanah dan/bangunan di KPKNL Surabaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 , yaitu

PPH= 2,5 % X Jumlah Bruto Nilai Pengalihan hak atas Tanah dan/ Bangunan yang kurang dari Rp.60.000.000 dan bukan merupakan jumlah yang di pecah-pecah. Apabila harga tanah/bangunan kurang dari Rp.60 jt maka tidak dikenakan tarif PPh final 2,5%.

3. Untuk pelunasan PPh final atas pengalihan hak tanah dan/bangunan di KPKNL Surabaya sudah sesuai dengan PMK/No.213/06/2020 pasal 80 (1) mengenai batas waktu pelunasan PPh final atas pengalihan hak tanah dan/atau bangunan yang di tanggung oleh pemenang lelang(penjual) yaitu 5 hari kerja setelah risalah lelang keluar.
4. Masalah penyetoran PPh final ke Kas Negara tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK/No.213/06/2020 pasal 82 ayat (1) yaitu “Penyetoran Hasil Bersih Lelang atas Lelang Eksekusi yang sesuai peraturan perundang-undangan harus disetor ke Kas Negara dan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah, dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh KPKNL yang menyelenggarakan lelang”. Tetapi KPKNL Surabaya mengalami keterlambatan dalam penyetoran hasil bersih lelang ke Kas Negara yaitu maksimal 4 hari. Karena adanya kendala seperti *Server sse.pajak.go.id* yang menaungi *e-billing system* terkadang down dan jaringan yang bermasalah dan Kurang lengkapnya berkas permohonan Lelang , seperti tidak adanya nomor objek tanah , kesalahan pengisian data, formulir permohonan lelang tidak lengkap.
5. Dalam pelaporan pajaknya Adanya ketidak sesuaian antara PMK/No.213/06/2020 pasal 106 ayat (2) dengan sistem pelaporan yang

ada di KPKNL Surabaya. Karena di KPKNL Surabaya telah menggunakan e- billing system online yang di sediakan DJP Pajak.go.id dalam pelaporan pajaknya.

1.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan wawancara dimana dengan adanya kesibukan yang tinggi dari informan menjadikan proses pengumpulan data menjadi lama.
2. Adanya keterbatasan data pendukung yaitu data sekunder mengenai target dan realisasi pokok lelang KPKNL dari tahun 2017 sampai 2020.
3. Adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan peneliti kurang leluasa berkunjung ke KPKNL Surabaya karena adanya peraturan kerja dari rumah (work from home).

1.3 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan KPKNL Surabaya tetap menjaga atas pelaksanaan sistem dan prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Atas Lelang Tanah dan/ Atau Bangunan sehingga tetap berjalan secara efektif, hal tersebut bisa dilihat dari kesuksesan waktu pelaksanaan dan proses pelaporan yang telah dilakukan.
2. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dari KPKNL Surabaya maka diharapkan pegawai selalu bekerja sesuai dengan ketentuan sehingga

dalam melaksanakan kegiatan perpajakan khususnya dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai aturan tata cara perpajakan yang berlaku dan diharapkan untuk meningkatkan peran serta aktif dalam menjalankan peraturan pemerintah, mengingat pajak merupakan sumber penerimaan terbesar pemerintah terlebih pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran maupun pembangunan negara.

3. Diharapkan peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode pengumpulan data yang lain sehingga waktu penelitian dapat lebih efektif dan untuk menambah data pendukung penelitian sehingga dapat menunjukkan kondisi riil yang terdapat pada perusahaan atau instansi.
4. Usulan saya adalah apabila KPKNL Surabaya sudah menggunakan elektronik billing system, di harapkan tetap di jaga fasilitas Wifi internet dan kelistrikannya agar server tidak down dan perawatan maintenance server lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Publik, A. Agoes, Sukrisno.(2017). Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Oleh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa SI Akuntansi Universitas Pandanaran ISSN, 2502, 7697.*
- Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 4(2).*
- Nuraina, F. S. E. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 5(1), 45-55.*
- Ruldayani, I. (2020). *IMPLEMENTASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL (PPH FINAL) ATAS LELANG TANAH DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- KRIYANTONO, Rachmat; SOS, S. *Teknik praktis riset komunikasi. Prenada Media, 2014.* Mardiasmo, (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Penerbit Andi. Yogyakarta
- MARDIASMO, Mardiasmo. Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: suatu sarana good governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2006, 2.1: 1-17.*
- MARDIASMO, M. B. A. Perpajakan (Edisi Revisi). *Penerbit Andi, 2011.*
- SARASWATI, Margaretha Lintang; GUNANTO, Edy Yusuf Agung. *MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK REGIONAL IV JATENG DAN DIY.* 2017. PhD Thesis. Sekolah Vokasi.
- MARKUS, Muda; LALU, H. *Perpajakan Indonesia.* Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- MILES, Matthew B.; HUBERMAN, A. Michael; SALDAÑA, Johnny. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook.* Sage publications, 2018.
- MOLEONG, Lexy J.; SURJAMAN, Tjun. *Metodologi penelitian kualitatif.* Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- PRANOTO, Deddy. *DAFTAR PUSTAKA.* Atmadja, Komar Kanta, *Tanggung Jawab Profesional,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

SUPRAMONO, S. E., et al. *Perpajakan Indonesia-mekanisme dan perhitungan*. Penerbit Andi, 2010.

PUTONG, Valensia Nola; ELIM, Inggriani; BUDIARSO, Novi S. ANALISIS PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH FINAL ATAS LELANG TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2017, 5.1.

FRISKIANTI, Yossi; HANDAYANI, Bestari Dwi. Pengaruh self assessment system, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan tax evasion. *Accounting analysis journal*, 2014, 3.4.

WIRAWAN, Waluyo; ILYAS, B. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Salemba Empat, 2002.

Wayan Pande Wedana (2016) *Tata Cara Perhitungan, Penysetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah PT. X salah satu klien pada Kantor Konsultan Pajak I Wayan Sutha Naya, SH*

CAHYADI, Bella. *Pengaruh Audit Tenure, Pergantian Auditor, Financial Distress, Kompleksitas Operasi, dan Ukuran KAP terhadap Audit Delay*. 2019. PhD Thesis. Universitas Multimedia Nusantara.

Tamba, S. P., Batubara, M. D., Purba, W., Sihombing, M., Siregar, V. M. M., & Banjarnahor, J. (2019, July). Book data grouping in libraries using the k-means clustering method. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1230, No. 1, p. 012074). IOP Publishing.

